



## SHIFT IN UNDERSTANDING OF THE QURAN AND HADITH ABOUT THE EARLY TIME OF SUBUH (CASE STUDY OF MUHAMMADIYAH)

DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.3099>

**Agung Danarta**  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
[agung.danarta@uin-suka.ac.id](mailto:agung.danarta@uin-suka.ac.id)

Tanggal masuk : 07 Sept 2020  
p-ISSN : 2528-756  
e-ISSN : 2548-4761



### Abstrack

*Early dawn became a controversial discussion. There is a statement from a community which states that the time for Fajr prayer in Indonesia is too early. The scholars also differ in determining the height of the sun at dawn, as is the case with Muhammadiyah. At the 2020 Tarjih National Conference, Muhammadiyah has shifted the start of the dawn time from -20 degrees to -18 degrees. This paper reveals various Muhammadiyah arguments behind the change in attitude in determining the beginning of dawn and its implications. The method used is a literature review and is descriptive-analytical. Data analysis was carried out using content analysis techniques. Based on this research, it is concluded that the shift in the opinion of Muhammadiyah's fiqh towards the beginning of dawn did not originate from the study of the texts of the Qur'an and hadith, but from empirical research conducted by three astronomical research institutions owned by Muhammadiyah. It's just that the research results are still within the framework of understanding the text of the Qur'an and hadith.*

**Keywords:** Muhammadiyah, Tarjih National Conference, Dawn Time, Astronomical, al-Qur'an and Hadith

### Abstrak

*Awal waktu subuh menjadi perbincangan yang kontroversial. Ada pernyataan dari sebuah komunitas yang menyatakan bahwa waktu shalat Subuh di Indonesia terlalu pagi. Para ulama juga berbeda dalam menentukan ketinggian matahari waktu subuh, demikian halnya dengan Muhammadiyah. Pada Munas Tarjih tahun 2020, Muhammadiyah telah menggeser awal waktu subuh dari -20 derajat menjadi -18 derajat. Tulisan ini mengungkap berbagai argumentasi Muhammadiyah yang melatar belakangi perubahan sikap dalam menentukan awal waktu subuh serta implikasinya. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dan bersifat deskriptif-analitis. Analisis data dilakukan dengan tehnik analisa isi (content analysis). Berdasarkan penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa pergeseran pendapat fikih Muhammadiyah terhadap awal waktu subuh bukan bermula dari kajian teks al-Qur'an dan hadis, tetapi bersumber pada riset empirik yang dilakukan oleh tiga lembaga riset astronomi yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Hanya saja hasil riset tersebut masih berada dalam bingkai pemahaman atas teks al-Qur'an dan hadis.*

**Kata Kunci:** Muhammadiyah, Munas Tarjih, Waktu Shubuh, Astronomi, al-Qur'an dan Hadis

## A. Pendahuluan

Awal waktu subuh menjadi perbincangan yang kontroversial. Ada pernyataan dari sebuah komunitas yang menyatakan bahwa waktu shalat Subuh di Indonesia terlalu pagi. Para ulama juga berbeda dalam menentukan ketinggian matahari waktu subuh. Muhammadiyah berdasar pada Munas tarjih ke -31 tahun 2020 menyebutkan bahwa awal waktu subuh tersebut diubah dari -20 derajat menjadi -18 derajat. Secara fikih, waktu subuh adalah sejak terbit fajar shadiq sampai waktu terbit matahari. Fajar shadiq dalam falak ilmi dipahami sebagai awal *astronomical twilight* (fajar astronomi). Cahaya ini, menurut hasil Munas tarjih ke-27, mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit matahari pada saat matahari berada sekitar -20 di bawah ufuk atau jarak zenit Matahari = 110 derajat. Ketetapan Muhammadiyah mengalami perubahan. Mengapa Muhammadiyah mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh dan apa implikasinya akan menjadi kajian dari penelitian ini.

Penelitian tentang waktu subuh, sejauh ini berkisar pada empat hal. *Pertama*, konsep fajar pagi menurut al-Biruni dan asal usul penetapan -20° derajat. (Atmanto, 2012; Butar-Butar, 2019; Kohar, 2018) *Kedua*, hubungan fikih dengan astronomi. (Muhajir, 2019; Zainuddin, 2020) *Ketiga*, Problematika perbedaan penentuan awal waktu subuh. (Ardi, 2020; Rojak et al., 2017a; Zaman, 2018) *Keempat*, akurasi penentuan waktu subuh. (Ahyar et al., 2019; Jayusman, 2019; Putra, 2012) Kajian tentang pergeseran sikap Muhammadiyah terhadap awal waktu subuh belum pernah dikaji. Menurut ketentuan tersebut berasal dari pendapat Syaikh Muhammad Thahir Jalaluddin (w. 1376/1956) dalam karyanya *Nukhbat al-Taqrirat fi Hisab al-Auqat*. Dalam penelitiannya, Butar Butar menyimpulkan bahwa ketentuam - 20° derajat ternyata dihasilkan hanya berdasarkan nukilan dari karya atau tokoh tokoh sebelumnya, baik tokoh Nusantara atau yang bermukim di Haramain, khususnya kitab *al-Mathla' al-Sa'id* karya Husain Zaid Mesir. (Butar-Butar, 2019)

Zainudin juga membahas tentang posisi matahari dalam menentukan waktu shalat berdasar dalil dalil syar'i. Menurut Zaenuddin, berdasar tanda tanda waktu shalat yang ada dalam al-Qur'an dan hadis, awal waktu shalat dapat dikonversikan secara astronomis. Awal waktu shalat Dhuhur posisi matahari berada pada 0° derajat atau tepat berada di garis meridian langit. Awal waktu shalat Ashar 51° derajat dari garis meridian langit. Awal waktu maghrib -1° derajat di bawah ufuk bagian barat atau 91° derajat dari garis meridian. Awal waktu 'Isya -18° derajat di bawah ufuk barat atau 108° derajat dari garis meridian. Awal waktu Subuh -20° derajat di bawah ufuk timur atau 110° derajat dari garis meridian. (Zainuddin, 2020)

Ardi meneliti berbagai problematika awal waktu subuh baik dari perspektif fikih ataupun astronomi. Perbedaan tersebut antara lain, pertama, fajar shadiq sebagai patokan penanda awal waktu subuh dihadapkan dengan adanya fajar kadzib yang merupakan fajar palsu. (Ardi, 2020) *Kedua*, perspektif fikih dan astronomi tentang fajar shadiq berbeda. *Ketiga*, Perbedaan kriteria ketinggian matahari sebagai penanda awal waktu subuh yang rentangnya cukup lebar, yaitu antara -20 sampai -13 derajat. Menurut Zaman, Fajar dalam konsep *syar'i* terbagi menjadi dua, yaitu fajar shadiq dan fajar kadzib. Sedangkan menurut astronomi, kata fajar berarti senja pagi. Senja menurut astronomi terbagi menjadi tiga, yaitu senja astronomi, senja bahari, dan senja sipil. (Zaman, 2018).

Jayusman meneliti akurasi waktu ikhtiyat dalam perhitungan awal waktu shalat. Para ulama berbeda pendapat tentang nilai ikhtiyat dalam perhitungan awal waktu shalat. Ulama tradisional dan ulama dahulu cenderung memberikan nilai ikhtiyath dalam perhitungan awal waktu yang lebih besar dengan pertimbangan agar penduduk kota di wilayah barat dan timur bisa melaksanakan ibadah secara bersamaan. Sedang ulama falak sekarang memberikan nilai ikhtiyath yang lebih kecil dengan pertimbangan keutamaan shalat di awal waktu. (Jayusman, 2019) *International Journal of The Malay World and Civilisation* melaporkan penelitian awal waktu subuh dengan pengamatan empirik di 22 lokasi di Malaysia, Indonesia dan Thailand selatan. Hasil penelitian menyebutkan ada perbedaan rata rata 11.4 menit (antara 9 sampai 12 menit) antara waktu subuh yang diterbitkan dengan waktu terbitnya fajar. Rerata fajar terbit posisi matahari berada pada 17.15 derajat di bawah ufuk. Nilai ini berbeda dengan nilai sudut yang digunakan, yaitu -19 dan -20 derajat. (Bahali et al., 2019) Ahyar melakukan pengukuran Tingkat Kecerahan Langit (TKL) yang diukur dengan Sky Quality Meter (SQM) dan menemukan bukti bahwa terdapat selisih awal waktu shalat subuh antara perhitungan *Software Accurate Times* dan pengukuran. Pada variasi deklinasi matahari diperoleh data selisih berkisar antara 21-36 menit. (Ahyar et al., 2018)

Penelitian ini bermaksud untuk mengisi kekosongan literatur terhadap fenomena pergeseran pemahaman ayat al quran dan hadis tentang waktu subuh menurut Muhammadiyah. Tema ini dipilih untuk memahami argumentasi Muhammadiyah dalam menetapkan pergeseran waktu shalat subuh dan implikasinya di masyarakat. Tulisan ini mengungkap berbagai argumentasi Muhammadiyah yang melatar belakangi perubahan sikap dalam menentukan awal waktu subuh serta implikasinya. Agar dapat memandu penelitian dengan baik, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut; *pertama*, Bagaimana Al-Qur'an dan hadis berbicara tentang kriteria Waktu Subuh dan bagaimana Muhammadiyah memahami ayat dan hadis tersebut?. *Kedua*, Mengapa

Muhammadiyah mengundur awal waktu Subuh?. *Ketiga*, Apa implikasi pengunduran waktu Subuh?.

Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan data utamanya bersumber dari berbagai sumber bahan pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan bagaimana ayat ayat al-Qur'an dan hadis tentang waktu subuh dipahami oleh Muhammadiyah, dan melakukan analisis argumentasi yang menyebabkan terjadinya pergeseran pemahaman terhadap waktu subuh tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, data primer berupa al-Qur'an, kitab-kitab hadis dan buku Materi Munas Tarjih Muhammadiyah XXXI. Kedua, data sekunder, berupa publikasi hasil penelitian yang sudah dimuat di *google scholar*, di portal garuda.ristekbrin dan di mendeley. Analisis data dilakukan dengan mengolah berbagai data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analisis*), yaitu upaya menganalisis isi suatu teks, menentukan suatu kriteria, dan membuat prediksi kandungan suatu teks. Dalam pembahasan ini, penulis melakukan pembagian bahasan melalui berbagai tema yang terkait dengan kebutuhan pembahasan.

Analisis data dilakukan dalam empat langkah, yaitu displai data, reduksi data, validasi data dan pemaknaan data. Validasi data dilakukan dengan mengkonfirmasi satu data dengan data lainnya sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipercaya. Secara operasional, analisis data dilakukan dengan pengkodean data deskriptif, interpretatif dan kreatif. Pengkodean data dilakukan dengan memberikan makna kreatif atas temuan hasil penelitian yang dapat disusun dalam tiga tema penting: 1. Ayat al-Qur'an dan Hadis mengenai awal waktu Subuh. 2. Argumentasi pergeseran awal waktu subuh. 3. Implikasi pergeseran.

## B. Kriteria Waktu Subuh di dalam al-Qur'an dan Hadis

Ayat al-Quran tidak secara rinci menjelaskan tentang waktu waktu shalat termasuk waktu subuh. Beberapa ayat menyebutkan waktu shalat secara umum, di antaranya adalah;

### 1. QS al-Nisa' (4) ayat 103

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا

Ayat ini menjelaskan bahwa sholat fardhu itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang beriman dan sudah ditentukan waktunya, termasuk waktu shalat Subuh.

2. QS al-Isra' (17) ayat 18

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ  
مَشْهُودًا

Ayat ini menjelaskan tentang waktu waktu shalat, diantaranya adalah ketika matahari tergelincir dari tengah di siang hari sampai waktu malam serta shalat subuh yang dilakukan di waktu fajar.

3. QS al-Takwir (81) ayat 18

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسًا

Ayat ini menjelaskan bahwa waktu subuh itu dimulai dari ketika fajar mulai menyingsing.

4. QS al-Baqarah (2) ayat 187

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Ayat ini menjelaskan bahwa fajar itu merupakan batas dari waktu gelap menuju terang. Kata kunci dari tiga ayat tersebut di atas untuk memahami awal waktu subuh adalah kata "fajar". Muhammadiyah dalam memahami kata 'fajar' tersebut merujuk pada pendapat ulama bahasa dan ulama fikih. Ulama bahasa yang dirujuk adalah Ibn Manzur, penulis kitab *Lisan al-'Arab*. Sedangkan ulama fikih yang dirujuk adalah Wahbah al-Zuhaili dan Muhyiddin bin Syarf al-Nawawi. Dengan merujuk pendapat para ulama tersebut Muhammadiyah memahami adanya dua macam fajar, yaitu fajar kazib dan fajar sadik. Fajar kazib disebut juga dengan fajar pertama karena ia muncul pertama kali dan berikutnya disusul munculnya fajar sadik. Tanda fajar kazib adalah cahaya yang muncul menjulang ke langit kemudian menghilang. Adapun tanda fajar sadik adalah cahaya yang tampak menyebar di ufuk dengan warna keputih putihan dan terus bertambah sampai akhirnya terbit matahari. Fajar sadik inilah yang menjadi pertanda dimulainya waktu subuh. (Majlis Tarjih dan Tajdid, 2020)

Berbeda dengan al-Qur'an yang tidak menjelaskan secara rinci, hadis nabi menjelaskan waktu subuh secara lebih terperinci. Hadis hadis yang menjelaskan tentang waktu subuh ada 9 buah, yaitu:

1. Hadis dari Jabir bin Abdullah riwayat al-Nasai No. 500

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ يَعْنِي ابْنَ شَهَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ جَبْرِيلَ أَمَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ فَتَقَدَّمَ جَبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَأَتَاهُ حِينَ كَانَ الظُّلُّ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فَتَقَدَّمَ جَبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى العَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جَبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَتَقَدَّمَ جَبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى العِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ انْتَشَقَّ الفَجْرُ فَتَقَدَّمَ جَبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى العَدَاةَ ثُمَّ أَتَاهُ اليَوْمَ الثَّانِي حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى العَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى المَغْرِبَ فَنَمْنَا ثُمَّ قُمْنَا ثُمَّ قُمْنَا ثُمَّ قُمْنَا ثُمَّ قُمْنَا فَآتَاهُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى العِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ امْتَدَّ الفَجْرُ وَأَصْبَحَ والنُّجُومُ بَادِيَةً مُشْتَبِكَةً فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْأَمْسِ فَصَلَّى العَدَاةَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتُ. (Lidwa, 2020)

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibn Hibban dan al-Hakim. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini *hasan sahih garib*. (Majlis Tarjih dan Tajdid, 2020, pp. 230–233) Lebih lanjut hadis ini mengisahkan tentang malaikat Jibril pada suatu hari mendatangi rasulullah di setiap awal masuk shalat wajib untuk mengajarkan tentang waktu-waktu shalat. Diantaranya adalah waktu subuh yaitu ketika fajar menyingsing di pagi hari dan bintang-bintang masih terlihat samar.

2. Hadis dari Ibn Abbas riwayat al-Tirmidzi No. 138

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ أَمْنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْقَيْءُ مِثْلَ الشَّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّقَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لَوْقَتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لَوْقَتِهِ الْأُولَى ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْأَخْرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ التَّقَتِ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ. (Lidwa, 2020)

Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Hakim, dan Abu Dawud. Qadhi Abu Bakr mensahihkan hadis ini, yaitu jalur sanad dari Hakim. (Majlis Tarjih dan Tajdid, 2020, pp. 233–234) Lebih lanjut, hadis riwayat Ibn ‘Abbas ini mengisahkan tentang Rasulullah yang selama dua hari diimami oleh malaikat Jibril di Baitullah. Rasulullah menceritakan bahwa pada hari pertama shalat Subuh dilakukan ketika terbit fajar dan ketika makanan tidak boleh dimakan oleh orang yang berpuasa. Pada hari kedua shalat Subuh dilakukan ketika hari sudah terang.

3. Hadis dari Abdullah ibn ‘Amr riwayat Muslim No. 966

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّقَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ

تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرَيْنِ شَيْطَانٍ. (Lidwa, 2020).

Hadis ini menjelaskan tentang waktu subuh sejak terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Apabila matahari telah terbit, maka sudah di luar waktu Subuh. Terkait derajat hadis, Imam Muslim meriwayatkannya dengan status sahih, begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. (Majlis Tarjih dan Tajdid, 2020, p. 235)

#### 4. Hadis 'Abdullah ibn 'Amr riwayat Imam Ahmad No. 6671

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرِ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغْرُبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرَيْنِ شَيْطَانٍ

Hadis ini juga menjelaskan waktu shalat Subuh dimulai sejak terbit fajar dan berakhir sebelum terbit matahari.

#### 5. Hadis 'Aisyah riwayat al-Bukhari No. 544

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ. (Lidwa, 2020).

Hadis ini menjelaskan bahwa sesudah shalat subuh bersama Rasulullah pun hari masih gelap.



6. Hadis Anas riwayat Ahmad No. 12495

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَدَاةِ فَصَلَّى حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَسْفَرَ بِهِمْ حَتَّى أَسْفَرَ فَقَالَ أَيُّ السَّائِلِ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَدَاةِ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ. (Lidwa, 2020)

Hadis ini menjelaskan waktu shalat Subuh antara terbit fajar sampai fajar merekah.

7. Hadis 'Aisyah yang diriwayatkan Muslim No. 1021

حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَفِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ. (Lidwa, 2020)

Hadis ini menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah, jamaah shalat Subuh berakhir ketika hari masih gelap.

8. Hadis 'Aisyah dari al-Bukhari No. 544

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَفْضِيْنَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِ. (Lidwa, 2020)

Hadis ini menjelaskan bahwa shalat Subuh dilaksanakan ketika hari masih gelap.

## 9. Hadis Basyir riwayat Abu Dawud No. 333

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ اللَّيْثِيِّ أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْرِ أَمَا إِنَّ جَبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بِشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَزَلَ جَبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أَخْرَجَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيضاءَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُ الْأَفْقُ وَرُبَّمَا أَخْرَجَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بَعْلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيَسَ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفَرَ. (Lidwa, 2020)

Hadis ini menerangkan praktek shalat Subuh Nabi. Nabi shalat Subuh ketika hari masih gelap, tetapi pernah juga shalat ketika sudah terang.

Muhammadiyah tidak mengulas pemahaman hadis perhadis, tetapi kemudian menyimpulkannya dalam pemahaman. Berdasarkan pada kajian terhadap ayat al-Quran dan hadis nabi saw tersebut, Muhammadiyah berpendapat bahwa waktu subuh itu ditunjukkan oleh tiga fenomena alam. Pertama, awal waktu shalat Subuh adalah mulai terbit fajar hingga terbit matahari. Kedua, terbit fajar (*barq al-fajr*) dan bumi telah terang (*asfarat al-ard*). Tanda kedua ini menunjukkan hari sudah terang sehingga tidak ada lagi keraguan tentang kehadirannya. Ketiga, *galas* yaitu waktu pagi ketika di saat gelap gulita. Para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan shalat Subuh antara *isfar* (waktu sudah jelas dan terang) dan *taglis* (waktu masih gelap). Sejumlah ulama seperti Malik, Syafii dan Ishak berpendapat bahwa *taglis* lebih utama dari *isfar*. Terkait hadis "*asfuru bi al-fajr fa innahu a'zamu li al-ajr*" (Shalat

Subuhlah kalian ketika langit kekuning kuning, karena sesungguhnya dia lebih besar pahalanya), menurut ulama yang mendukung *isfar*, maksud hadis ini adalah memastikan terbitnya fajar itu sendiri. Itulah tiga fenomena alam yang menandai waktu shalat Subuh. (Majlis Tarjih dan Tajdid, 2020, p. 239)

### C. Koreksi Awal Waktu Subuh

Hasil Munas Tarjih tahun 2010 Muhammadiyah menetapkan bahwa waktu Shalat Subuh ketika fajar *sadiq* mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit matahari pada saat matahari berada sekitar 20 derajat di bawah ufuk. Pendapat ini di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh Syekh Tahir Djalaluddin Azhari dan diteruskan oleh para ulama falak seperti Saadoeddin Djambek dan Abdur Rahim. Hingga saat ini (Maret 2021), pendapat ini dijadikan pegangan Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Pendapat Muhammadiyah tentang posisi matahari 20 derajat di bawah ufuk dikoreksi dan diubah menjadi 18 derajat di bawah ufuk. Koreksi dan perubahan ini terjadi dalam Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke 31 yang diselenggarakan secara daring pada bulan November sampai Desember 2020. Ada tiga kajian yang dilakukan Muhammadiyah yang menjadi argumen dasar perubahan tersebut. Pertama, kajian atas pemikiran ulama falak / astronomi masa klasik hingga kontemporer. Kedua, kajian dan penelitian saintifik. Ketiga, kajian terhadap penetapan waktu Subuh di berbagai dunia.

Penelusuran terhadap karya karya astronom muslim menunjukkan bahwa standar awal waktu Subuh di kalangan astronom Muslim memiliki standar yang beragam, yaitu berada dalam kisaran angka 16 derajat sampai 20 derajat di bawah ufuk. Kajian atas pemikiran ulama falak / astronomi dilakukan terhadap 21 ulama yang hidup dalam rentang waktu abad ke-4 Hijriyah / 10 Masehi hingga abad ke 14/20. Standar 16 derajat di bawah ufuk adalah pendapat al-Hasan bin Ali al-Marrakusy (w. Stl 680/1281). Standar 17 derajat di bawah ufuk merupakan pendapat Abu Raihan al-Biruni (w 440/1048). Standar 18 derajat di bawah ufuk diyakini oleh 9 ulama falak, yaitu Jabir al-Battani (w. 317/929); Kussyar al-Jily (w. 350/961); Abdurrahman ash-Shufi (w. 376/986); Abu Raihan al-Biruni (w. 440/1048); al-Zarqali (w. 493/1100); Nashiruddin al-Thusi (w.672/1273); Mu'ayyid al-Din al-'Urdhy (w. 664/1266) dan al-Qadhi Zadah (w. 840/1436). Standar 19 derajat dibawah ufuk merupakan keyakinan 14 ulama falak, yaitu Mu'ayyid al-Din al-'Urdhy (w. 664/1266); Ibn Syathir (w. 777/1375); Jamaluddin al-Mardiniy (w. 806/1403); Ahmad bin Rajab al-Majdi (w. 850/1446); 'Izuddin al-Wafa'iy (w. 879/1474); Sibth al-Mardiniy (w.912/1506); Ahmad Zaini Dahlan (w. 1304/1886); Husain Zaid Mesir (w. 1887 M); Muhammad bin Yusuf al-Khayyath; ahmad Khatib al-Minangkabawi (w. 1334/1915); Muhammad

## Agung Danarta

Mukhtar bin Atharid Bogor (w.1349/1930); Muhammad bin Makshum bin Ali (w. 1351/1933) dan Hasan bin Yahya Jambi (w. 1940 M). Adapun standar 20 derajat merupakan pendapat al-Hasan bin Ali al-Marakusyī (w. Stl 680/1281) dan Muhammad Thahir Jalaluddin (w. 1376/1956). Para ulama falak sejak zaman dahulu tidak satu kata dalam menentukan standar derajat awal waktu Subuh. (Majlis Tarjih dan Tajdid, 2020, pp. 239–264)

**Tabel Standardisasi Fajar Menurut Tokoh Muslim**

No	Nama	Abad	Standar Fajar (°)	Sumber
1	Jabir al-Battani (w. 317/929)	4/10	-18	Zij al-Battāny
2	Kussyar al-Jily (w. 350/961)	4/10	-18	Risālah fī al-Usthurlāb
3	Abdurrahman ashShufi (w. 376/986)	4/10	-18	Dikutip dari “Idhāh alQaul al-Haqq...”. 51
4	Abu Raihan al-Biruni (w. 440/1048)	5/11	-18	Al-Qānūn al-Mas’ūdy
5	Abu Raihan al-Biruni (w. 440/1048)	5/11	-18/-17	Istī’āb al-Wujūh alMumkinah fī Shan’ah alUsthurlāb
6	Az-Zarqali (w. 493 H/1100 M)	5/11	-18	Dikutip dari “Idhāh alQaul al-Haqq...”.
7	Nashiruddin al-Thusi (w. 672/1273)	7/13	-18	at-Tadzkirah fī ‘Ilm alHai’ah
8	Mu’ayyid ad-Din al- ‘Urdhy (w. 664/1266)	7/13	-18/-19	Kitāb al-Hai’ah
9	Al-Hasan bin Ali alMarrakusyī (w. stl 680/1281)	7/13	-16/-20	Jāmi’ al-Mabādy’ wa alGhāyāt fī ‘Ilm al-Miqāt
10	Ibn Syathir (w. 777/1375)	8/14	-19	Risālah an-Naf’ al- ‘Amm fī al- ‘Amal bi ar-Rub’ al- ‘Amm
11	Ibn Syathir (w. 777/1375)	8/14	-19	Zij al-Kabir
12	Jamaluddin alMardiny (w. 806/1403)	9/15	-19	Risālah ad-Durr alMantsūr fī al- ‘Amal bi Rub’ ad-Dustūr
13	Al-Qadhi Zadah (w. 840/1436)	9/15	-18	Syarh Mulakhkhash alJighminy fī al-Hai’ah
14	Ahmad bin Rajab alMajdy (w. 850/1446)	9/15	-19	Ghunyah al-Fahīm wa ath-Thariq Ilā Hall atTaqwīm

Shift in Understanding of the Quran and Hadith

15	'Izzuddin al-Wafa'iy (w. 879/1474)	9/15	-19	An-Nujum az-Zāhirāt fi al-'Amal bi Rub' alMuqanṭharāt
16	'Izzuddin al-Wafa'iy (w. 879 H/1474 M).	9/15	-19	Risālah fi al-'Amal bi Rub' ad-Dā'irah
17	Izzuddin al-Wafa'iy (w. 879 H/1474 M)	9/15	-19	Risālah Dā'irah alMu'addal
18	Sibth al-Mardiny (w. 912/1506)	10/16	-19	Risālah fi al-'Amal bi arRub' al-Mujayyab
19	Sibth al-Mardiny (w. 912/1506)	10/16	-19	ar-Risālah al-Fathiyyah fi al-A'mal al-Jaibiyyah
20	Sibth al-Mardiny (w. 912 H/1506 M)	10/16	-19	Risālah fi al-'Amal bi arRub' al-Marsum bi alMuqanṭharāt
21	Sibth al-Mardiny (w. 912 H/1506 M)	10/16	-19	Hāwy al-Mukhtasharāt fi al-'Amal bi Rub' alMuqanṭharāt
22	Ahmad Zaini Dahlan (w. 1304/1886)	14/19	-19	al-Mukhtashar fi Ma'rifah as-Sinīn wa ar-Rub' alMusyṭahir
23	Husain Zaid Mesir (w. 1887 M)	19 M	-19	al-Mathla' as-Sa'id fi Hisābāt al-Kawākib 'alā ar-Rashd al-Jadīd
24	Muhammad bin Yusuf al-Khayyath	-	-19	La'alā' ath-Thall anNadiyah Syarh alBākūrah al-Janiyyah fi 'Amal al-Jaibiyyah
25	Ahmad Khatib Minangkabau (w. 1334/1915)	14/20	-19	al-Jawāhir an-Naqiyyah fi al-A'māl al-Jaibiyyah
26	Muhammad Mukhtar bin 'Atharid Bogor (w. 1349/1930)	14/20	-19	Taqrīb al-Maqshad fi al-'Amal bi ar-Rub' alMujayyab
27	Muhammad Ma'shum bin Ali (w. 1351 H/1933 M)	14/20	-19	ad-Durūs al-Falakiyyah
28	Hasan bin Yahya Jambi (w. 1940 M)	20 M	-19	Nail al-Mathlūb fi A'māl al-Juyūb
29	Muhammad Thahir Jalaluddin (w. 1376 H/1956 M)	14/20	-20	Nukhbah at-Taqrīrāt fi Hisāb al-Auqāt wa Samt al-Qiblah bi alLughāritmā

## Agung Danarta

Hasil penelitian saintifik di 3 lembaga astronomi yaitu di ISRN UHAMKA Jakarta, OIF-UMSU Medan, dan PASTRON UAD Yogyakarta menunjukkan bahwa standar awal waktu Subuh beragam tetapi semuanya berada di bawah standar 18 derajat di bawah ufuk. *Islamic Science Research Network (ISRN) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA)* melakukan penelitian secara saintifik dengan merekam kehadiran fajar secara otomatis dengan menggunakan sensor modern. Alat yang digunakan *Sky Quality Meter (SQM)* yang merupakan non-imaging sensor, dan berbagai kamera *imaging sensor* seperti kamera DSLR, *All-Sky, gadget kamera*, dan drone. (Majlis Tarjih dan Tajdid, 2020, pp. 265–268) Pengamatan dilakukan di 9 propinsi dengan 20 titik lokasi, yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. (Majlis Tarjih dan Tajdid, 2020, p. 282) Berdasar pengamatan tersebut selama 309 hari ISRN UHAMKA menyimpulkan bahwa fajar muncul saat matahari berada di posisi sekitar -13 derajat di bawah ufuk. (Majlis Tarjih dan Tajdid, 2020, p. 294) Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melakukan pengamatan di 3 titik, yaitu di Medan, Pantai Romantis Deli Serdang, dan di Barus (Tapanuli Tengah). Alat yang digunakan *Sky Quality Meter (SQM)* sebagai instrumen utama, Kamera Canon EQS 600D dan *All-Sky Camera* sebagai instrumen pendukung. Berdasar pengamatannya selama 4 tahun sejak 2017 s.d 2020 OIF UMSU menyimpulkan bahwa posisi matahari sejak fajar muncul adalah -16.48 di bawah ufuk. (Majlis Tarjih dan Tajdid, 2020, p. 303) Pusat Sudi Astronomi Universitas Ahmad Dahlan (PASTRON UAD) melakukan pengamatan di 8 titik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 dengan menggunakan *Sky Quality Meter* sebagai alat utamanya menyimpulkan bahwa awal waktu Subuh posisi matahari di bawah (lebih kecil dari) - 18 derajat di bawah ufuk. (Majlis Tarjih dan Tajdid, 2020, p. 313)

**Tabel Hasil Pengamatan Posisi Matahari Awal Waktu Subuh**

No	Lembaga Pengamat	Posisi Matahari
1	Islamic Science Research Network (ISRN) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta	-13°
2	Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan	-16.48°
3	Pusat Studi Astronomi (Pastron) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta	Lebih kecil dari -18°

Penetapan waktu Subuh di berbagai dunia juga bervariasi mulai dari -17,5 sampai -20 di bawah ufuk. Standar -17,5 derajat di bawah ufuk dipakai oleh ISNA (*Islamic Society of North America*). Standar -18 derajat di bawah ufuk dipakai oleh ECFR (*European Council for Fatwa and Research*), Turki dan Malaysia. Standar -18,5 di bawah ufuk dipakai oleh Arab Saudi (*Umm al-Qura University*) dan Mesir (*Egyptian General Authority of Survey/ EGAS*). Standar -20 di bawah ufuk dipakai oleh Indonesia, Singapura dan Brunei. (Majlis Tarjih dan Tajdid, 2020, pp. 394–395) Berdasar data penetapan waktu Subuh di berbagai dunia, dan dengan dikomparasikan pada hasil pengamatan yang dilakukan, maka Muhammadiyah atau lebih tepatnya ISRN UHAMKA mengusulkan perlunya evaluasi awal waktu subuh bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Hal ini karena terdapat selisih yang signifikan bila dibandingkan dengan hasil pengamatan ISRN UHAMKA yang menyimpulkan -13 derajat di bawah ufuk sebagai awal waktu shalat Subuh.

**Tabel Standardisasi Fajar di Beberapa Lembaga Internasional / Negara**

No	Lembaga / Negara	Standar Fajar (°)
1	Islamic Society of North America (ISNA)	-17,5°
2	European Council for Fatwa and Research (ECFR)	-18°
3	Turki	-18°
4	Malaysia	-18°
5	Egyptian General Authority of Survey (EGAS)	-18,5°
6	Umm al-Qura University Saudi Arabia	-18,5°
7	Indonesia	-20°
8	Singapura	-20°
9	Brunei	-20°

#### D. Pro Kontra Pengunduran Waktu Subuh

Respon terhadap perubahan standar atau pengunduran waktu shalat Subuh yang ditetapkan oleh Munas Tarjih Muhammadiyah beragam. Kalangan internal umumnya menerima dan segera menyesuaikan. Kalangan eksternal umumnya menolak perubahan tersebut. Sosialisasi pengunduran waktu shalat pertama kali dilakukan dalam Pengajian PP Muhammadiyah yang mengambil tema “Tuntunan Ibadah dan Imsakiyah Ramadhan 1422 H” mendapatkan respon yang baik. Pengajian yang dilaksanakan secara virtual tersebut diikuti oleh 1000 partisipan aktif lewat media zoom meeting, dan lebih dari 20.000

partisipasi pasif yang mengikuti lewat live youtube, instagram dan facebook. (Pusat Syiar Digital Muhammadiyah, 2021) Peserta pengajian dapat memahami pengunduran waktu tersebut dan siap untuk mengimplementasikannya di masjid masjid dalam jaringan Muhammadiyah. Hal ini tercermin dalam respon chat dalam zoom meeting, atau komentar dalam youtube, instagram dan facebook. Beberapa masjid langsung mengundurkan waktu shalat subuh sebanyak 8 menit, seperti beberapa masjid di daerah Bantul, (S pengurus PDM Kabupaten Bantul, wawancara, 3 Juni, 2021) sebagian besar baru akan mengimplementasikan ketika masuk bulan Ramadhan seiring dengan penyebaran jadwal waktu shalat dan imsakiyah Ramadhan 1422 H.

Adapun pihak eksternal yang tidak setuju dengan pengunduran awal waktu Subuh tersebut adalah Thomas Djamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN). Ia menyatakan bahwa waktu subuh yang digunakan saat ini sudah tepat dan sesuai dengan kriteria, yakni posisi matahari berada pada  $-20^{\circ}$ derajat. Ia mengemukakan alasannya yaitu bahwa tim kementerian agama telah melakukan pengamatan di Labuan Bajo dengan menggunakan alat SQM (Sky Quality Meter) dan kamera DSLR (Digital Single Lens Reflex) dan telah diperoleh hasil bahwa pada  $-20^{\circ}$ derajat telah dijumpai cahaya fajar. Berdasar hal tersebut, menurut Thomas Djamaluddin, waktu awal masuk sholat subuh tidak perlu dikoreksi. (Handayani, 2020) Ketidak setujuan juga dikemukakan oleh Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag. Menurutnya, kriteria  $-20^{\circ}$  derajat sudah dikaji berulang ulang oleh tim falakiyah sejak tahun 2010, dan membenarkan bahwa pada  $-20^{\circ}$  fajar shadiq telah muncul. Dia juga menghimbau agar ummat Islam tidak ragu ragu untuk menggunakan waktu subuh sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh kementerian agama. Meskipun begitu, sebagai pejabat negara, Komaruddin Amin meminta agar ummat Islam tetap saling menghargai dan menghormati pendapat yang lainnya. (Mukhtar, 2021)

#### **E. Diskursus Perubahan Penetapan Awal Waktu Shubuh**

Berdasar hasil penelitian di atas diperoleh kesimpulan bahwa ayat al-Qur'an dan hadis yang digunakan oleh Muhammadiyah tidak mengalami perubahan. Begitu juga pemahaman terhadap ayat al-Qur'an dan hadis juga cenderung sama dengan pemahaman ulama pada umumnya, bahkan Muhammadiyah merujuk secara langsung kepada pendapat Ibn Mandzur, Muhyiddin ibn Syarf al-Nawawi, dan Wahbah al-Zuhaili. Pergeseran penetapan awal waktu subuh lebih disebabkan oleh kajiannya terhadap tiga hal. *Pertama*, kajian atas pemikiran ulama falak / astronomi masa klasik hingga kontemporer. Dari kajiannya terhadap 21 ulama falak klasik hingga kontemporer diperoleh fakta bahwa mereka tidak bersepakat dalam menentukan posisi matahari untuk



menentukan awal waktu subuh. Pendapat mereka berkisar antara  $-16^{\circ}$  derajat hingga  $-20^{\circ}$  derajat. *Kedua*, kajian dan penelitian saintifik. Kajian empirik yang dilakukan oleh ISRN UHAMKA Jakarta menyimpulkan bahwa posisi matahari pada  $-13^{\circ}$  derajat, OIF UMSU Medan pada  $-16,58^{\circ}$  derajat dan Pastron UAD pada  $-18^{\circ}$  derajat. *Ketiga*, kajian terhadap penetapan waktu Subuh di berbagai dunia; ISNA Amerika menetapkan  $-17,5^{\circ}$  derajat, ECFR Eropa, Turki dan Malaysia menetapkan  $-18^{\circ}$  derajat. Arab Saudi dan Mesir menetapkan  $-18,5^{\circ}$  derajat. Indonesia, Singapura dan Brunei menetapkan  $-20^{\circ}$  derajat.

Kajian perbandingan yang dilakukan Muhammadiyah terhadap berbagai pendapat ulama falak periode klasik maupun kontemporer dan kajian perbandingan penetapan awal waktu subuh di berbagai belahan dunia semakin membuat Muhammadiyah lebih percaya diri untuk melakukan perubahan awal waktu Subuh. Hal ini terutama berdasar kajian empirik berdasarkan pengamatan saintifik astronomis yang dilakukan oleh tiga pusat kajian falak yang dimiliki Muhammadiyah, yaitu ISRN di UHAMKA Jakarta, OIF di UMSU Medan, dan Pastron di UAD Jogjakarta. Hanya saja validitas riset yang diselenggarakan oleh 3 pusat astronomi Muhammadiyah tersebut belum diakui oleh lembaga riset sejenis lainnya, seperti LAPAN dan Badan Hisab Rukyat Kementrian Agama. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Muhammadiyah agar hasil riset saintifik empiriknya di 3 pusat kajian astronominya bisa tervalidasi dan mendapat pengakuan secara ilmiah. Untuk itu, penting untuk dilakukan audit metodologi dan peralatan riset oleh lembaga astronomi yang kredibel agar validitas hasil penelitian dapat diyakini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan menggeser awal waktu subuh, bukanlah suatu yang luar biasa dan mengada-ada. Perbedaan menetapkan awal waktu Subuh telah menjadi bagian dari diskursus ulama falak sejak abad ke 3 H/10 M hingga saat ini. Berbagai negara juga memiliki standar ketinggian posisi matahari yang berbeda. Apa yang dilakukan Muhammadiyah adalah memilih dari berbagai macam perbedaan tersebut berdasar riset empirik yang mereka lakukan. Hal ini masuk ranah fikih yang memang memiliki potensi perbedaan yang besar. Untuk itu, seruan dari Kamaruddin Amin, Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia patut untuk menjadi pegangan, yaitu agar semua umat Islam saling menghormati dan saling menghargai terhadap perbedaan pendapat yang ada. Semua dipersilahkan untuk menjalankan sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran pendapat yang berkaitan dengan fikih dan pemahaman terhadap ayat al-Qur'an dan hadis bisa terjadi berdasarkan pengamatan empiris saintifik. Riset yang dilakukan oleh ISRN

UHAMKA, OIF UMSU, dan PASTRON UAD telah mengubah pendapat fikih Muhammadiyah tentang awal waktu subuh. Muhammadiyah sebelumnya berpendapat bahwa awal waktu Subuh pada kedudukan matahari  $-20^{\circ}$  derajat, setelah riset maka pada Munas Tarjih XXXI tahun 2020 berubah menjadi  $-18^{\circ}$  derajat. Ini menjadi bukti bahwa riset empiris akan dapat mengubah pendapat dan pandangan fikih, bahkan akan dapat mengubah pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis. Hal ini disebabkan karena al-Qur'an dan hadis bersifat tetap, tetapi pemahamannya bisa berubah ubah tergantung latar belakang penafsirnya dan peradaban yang melingkupinya.

#### **F. Simpulan**

Pergeseran pendapat fikih Muhammadiyah terhadap awal waktu subuh bukan bermula dari kajian teks al-Qur'an dan hadis, tetapi bersumber pada riset empirik yang dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga riset astronomi yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Hanya saja hasil riset tersebut masih berada dalam bingkai pemahaman atas teks al-Qur'an dan hadis. Hasil riset semuanya menunjukkan bahwa pada posisi matahari  $-20$  derajat fajar shadiq belum nampak. Fajar shadiq baru nampak pada posisi matahari  $-18$  derajat atau bahkan lebih kecil lagi. Keberanian Muhammadiyah untuk menggeser awal waktu subuh juga didukung oleh fakta bahwa ulama falaq juga berbeda pendapat dan tidak bersepaham mengenai awal waktu Subuh dalam rentang mulai  $16$  derajat -  $20$  derajat. Begitu juga dengan berbagai negara di dunia juga berbeda dalam menetapkan standar awal waktu subuh dalam rentang  $17.5$  derajat -  $20$  derajat. Penelitian ini belum bisa mengungkap lebih lanjut mengenai alasan lembaga riset negara seperti LAPAN dan BMKG belum menerima hasil riset tiga lembaga Muhammadiyah tersebut. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguak problem tersebut.

#### **G. Daftar Pustaka**

- Ahyar, M., Pramudya, Y., Raisal, A. Y., & Okimustava. (2018). Penentuan Awal Waktu Subuh Menggunakan SKY Quality Meter pada Variasi Deklinasi Matahari. *Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika Dan Aplikasinya)*.
- Ahyar, M., Pramudya, Y., Raisal, A. Y., & Okimustava, O. (2019). Penentuan Awal Waktu Subuh Menggunakan Sky Quality Meter pada Variasi Deklinasi Matahari. *Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika Dan Aplikasinya)*, 3.
- Ardi, U. S. (2020). Problematika Awal Waktu Shubuh antara Fiqih dan Astronomi. *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 2(2).

- Atmanto, N. E. (2012a). The Relevance Concept of Dawn and Twilight in the Book of Al-Qanun Al-Mas'udi for Determine Isya' and Subuh Pray Time. *Jurnal Analisa*, 19(1).
- Atmanto, N. E. (2012b). The Relevance Concept of Dawn and Twilight in the Book of Al-Qanun al-Mas'udi for Determine Isya' and Subuh Pray Time. *Analisa*, 19(1).
- Bahali, K., Samian, A. L., Muslim, N., & Hamid, N. S. A. (2019). Penilaian Semula Hitungan Waktu Subuh di Alam Melayu. *International Journal of the Malay World and Civilisation*, 7(2).
- Butar-Butar, A. J. R. (2019). Kontribusi Syaikh Muhammad Thahir Jalaluddin dalam Bidang Ilmu Falak. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 42(2).
- Handayani, R. (2020). *Lapan: Waktu Sholat Subuh tak Perlu Dikoreksi*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/qlovuc335/lapan-waktu-sholat-subuh-tak-perlu-dikoreksi>
- Jayusman, J. (2019). Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath dalam Perhitungan Awal Waktu Salat. *ASAS*, 11(01).
- Kohar, A. (2018). Abu Raihan al-Biruni's Thoughts about Hisab Rukyah. *Al-Mizan*, 14(1). <https://doi.org/10.30603/am.v14i1.933>
- Kurniawan, T., & Riyadi, F. (2021). Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Menentukan Awal Waktu Subuh di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1).
- Lidwa, S. (2020). *Ensiklopedi Hadis – Kitab 9 Imam (EH v8.0.29)*. Salnatera.
- Majlis Tarjih dan Tajdid, P. M. (2020). Kriteria Waktu Subuh. In *Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI* (pp. 225–313). Panitia Munas Tarjih XXXI.
- Muhajir, M. (2019). Awal waktu shalat telaah fiqh dan sains. *Jurnal Studi Islam*, 6.
- Mukhtar, U. (2021). *Kemenag: Tetap Hormati Perbedaan Pendapat Soal Waktu Subuh*. <https://www.republika.co.id/berita/qqiliq335/kemenag-tetap-hormati-perbedaan-pendapat-soal-waktu-subuh>
- Pusat Syiar Digital Muhammadiyah. (2021). *Laporan Pelaksanaan Pengajian Virtual*.
- Putra, N. T. (2012). Problematika Waktu Ihtiyath dalam Pembuatan Jadwal Shalat. *JURISDICTIE*.
- Putra, N. T. (2012). Problematika Waktu Ihtiyath dalam Pembuatan Jadwal Shalat. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 3(1).
- Qusthalaani, I. (2018). Kajian Fajar dan Syafaq Perspektif Fikih dan Astronomi. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1).

**Agung Danarta**

- Rojak, E. A., Hayatudin, A., & Yunus, M. (2017). Koreksi Ketinggian Tempat Terhadap Fikih Waktu Salat: Analisis Jadwal Waktu Sholat Kota Bandung. *Al-Ahkam*, 27(2).
- Rojak, E. A., Hayatudin, A., & Yunus, M. (2017). Koreksi Ketinggian Tempat Terhadap Fikih Waktu Salat: Analisis Jadwal Waktu Sholat Kota Bandung. *Al-Ahkam*, 27(2).
- S pengurus PDM Kabupaten Bantul. (2021, June 3). [Personal communication].
- Zainuddin. (2020). Posisi Matahari dalam Menentukan Waktu Shalat Menurut Dalil Syar'i. *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, 4(1).
- Zaman, Q. (2018). Terbit Fajar dan Waktu Subuh (Kajian Nash Syar'i dan Astronomi). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 2(1).